

UPAYA DINAMISASI SISTEM DAN SOLIDITAS REGULASI DALAM MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN 4.0 PADA PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Syarif Hidayatullah
muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id
UIN Antasari Banjarmasin

Tri Hidayati
tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id
IAIN Palangka Raya

Abstract

The study in this paper is based on the fact that we have entered the era of disruption with the phenomenon of the industrial revolution 4.0, where Islamic banks become one of the institutions and industry players that must respond to this in its operations. The positive response that needs to be shown is to conduct risk management financing 4.0 with synergy between system dynamism and regulatory solidity responding to the industrial revolution 4.0. The research in this paper is qualitative research with a type of normative legal research using a conceptual approach. The results of the discussion showed that efforts to realize financing risk management 4.0 by dynamic a civilized system with the cyber era, big data and internet of things both in risk management at the screening, monitoring and non performing financing handling such as credit scoring implementation. A dynamic system needs to also be supported by juridical aspects in order to provide legal power with the realization of regulatory solidity with the presence of regulations that represent legal progressivity that should be the responsibility of OJK through the formulation of POJK in synergy with DSN-MUI through its fatwa legitimized by law.

Keywords: *Risk Management, Islamic Bank Financing, Industrial Revolution 4.0, Dynamic Systems, Regulation*

Abstrak

Kajian dalam tulisan ini dilatar belakangi bahwa saat ini kita telah masuk pada era disrupsi dengan fenomena revolusi industri 4.0, dimana bank syariah menjadi salah satu institusi dan pelaku industri yang harus merespon hal tersebut dalam operasionalnya. Respon positif yang perlu ditunjukkan adalah dengan melakukan manajemen resiko pembiayaan 4.0 dengan sinergi antara dinamisasi sistem dan soliditas regulasi merespon revolusi industri 4.0. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa upaya mewujudkan manajemen resiko pembiayaan 4.0 dengan melakukan dinamisasi sistem yang beradaptasi dengan era *cyber*, *big data* dan *internet of things* baik itu dalam manajemen resiko pada tahap *screening*, *monitoring* maupun penanganan *non performing financing* seperti implementasi *credit scoring*. Sistem yang dinamis perlu pula didukung aspek yuridis agar memberikan kekuatan hukum dengan terwujudnya soliditas regulasi dengan hadirnya regulasi-regulasi yang merepresentasikan progresivitas hukum yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab OJK melalui rumusan POJK dengan bersinergi dengan DSN-MUI melalui fatwanya yang dilegitimasi oleh undang-undang.

Kata Kunci: *Manajemen Resiko, Pembiayaan Bank Syariah, Revolusi Industri 4.0, Sistem Dinamis, Regulasi*

Pendahuluan

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari sebuah risiko bisnis (*business risk*), termasuk persoalan kerugian yang dapat terjadi. Memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, maka bank syariah perlu menerapkan tata kelola risiko bisnis, mengingat bank syariah selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkannya dalam usaha pembiayaan yang berorientasi *profit* dan pasti terdapat risiko di dalamnya. Kaidah fikih yang menjadi prinsip dasar muamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹

Berdasarkan pada kaidah fikih di atas maka kreasi dan inovasi produk keuangan yang merupakan bagian dari muamalah boleh dilakukan, selama tidak terkandung unsur-unsur terlarang di dalamnya, termasuk pada upaya mengelola risiko bisnis. Sebab bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas komersial.

Dominasi sarana berbasis digital inovatif telah bergulir secara masif guna memenuhi kebutuhan manusia modern yang memiliki mobilitas tinggi sehingga menuntut efisiensi waktu, tenaga, sarana, dan biaya, dimana semuanya dapat dipastikan berhubungan erat dengan *financial*. Berbagai inovasi layanan digital berkembang secara dinamis dan bersaing satu sama lain secara terbuka untuk mendapatkan pangsa pasar di segala bidang industri. Terutama dengan masuknya era disrupsi, maka terjadilah fenomena mendisrupsi-terdisrupsi yang menyasar segala sektor termasuk keuangan. Dalam merespon era disrupsi ini, maka bank syariah dituntut untuk dapat bergerak dinamis menyesuaikan pada roda ekonomi yang berputar dengan masuk pada era disrupsi terutama pada revolusi industri yang telah sampai ada revolusi industri 4.0.

Komitmen OJK untuk menjalankan *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah diantaranya berupaya untuk pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. Aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Program peningkatan kualitas layanan juga dilakukan dengan menciptakan SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah. prinsip syariah ini pula yang menjadi asas kegiatan usaha perbankan syariah, seharusnya tidak hanya terbatas pada teknis produk, tetapi juga aspek manajemen

¹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014), hal. 156.

resiko, sebab manajemen risiko adalah bagian dari muamalah yang pengaplikasiannya tidak lepas dari aturan yang perlu dijaga dalam ruang lingkup hukum Islam.

Resiko yang perlu mendapat perhatian dalam manajemen perbankan syariah saat ini adalah pada aspek pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Syariah lebih tinggi risikonya (*Non Performing Financing/NPF*) dibandingkan dengan kredit bank konvensional (*Non Performing Loan/NPL*),² kualitas NPL Bank Konvensional lebih baik dibandingkan NPF Bank Syariah³ dan masih perlu pembenahan dalam penanganan risiko pembiayaan Bank Syariah ini dalam upaya meningkatkan laba⁴. Proses pembiayaan yang kompleks melibatkan proses yang berawal dari pengumpulan informasi dan verifikasi nasabah serta objek pembiayaan, proses analisis dan persetujuan pembiayaan, proses administrasi dan pembukaan pembiayaan, proses pemantauan pembiayaan, hingga pelunasan dan penyelamatan pembiayaan.⁵ Penggunaan digitalisasi pembiayaan termasuk dalam manajemen risikonya barangkali akan menjadi solusi mengatasi risiko tersebut tentunya dengan dukungan regulasi dan sumber daya pada bank syariah itu sendiri yang menjadi penguatnya. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji eksistensi manajemen risiko pembiayaan Bank Syariah dalam merespons era disrupsi dengan revolusi industri 4.0 yang terjadi.

Karakteristik Era Disrupsi dan Revolusi Industri 4.0

Disrupsi secara bahasa diserap dari kata bahasa Inggris yakni *disruption*. Dalam bahasa Indonesia, secara mendasar diartikan hal tercabut dari akarnya. Disrupsi merupakan istilah yang dipopulerkan

²Sitti Ruwaida Ramlan, Silcyljeova Moniharapon, dan Joy Elly Tulung, "Analisis Perbandingan Risiko Kredit Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 6, no. 1 (26 Februari 2018), <https://doi.org/10.35794/emba.v6i1.19019>.

³Sasa Elida Sovia, Muhammad Saifi, dan Achmad Husaini, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 37, no. 1 (2016): hal. 134.

⁴Sugiyarti Fatma Laela, "Kualitas Laba dan Corporate Governance: Benarkah Kualitas Laba Bank Syariah Lebih Rendah dari Bank Konvensional?," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9, no. 1 (2014): hal. 22-42.

⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 104.

oleh Clayton Christensen⁶ sebagai kelanjutan dari tradisi berpikir “harus berkompetisi” dengan tujuan untuk dapat menang dan mengalahkan orang lain. Dalam perkembangan zaman yang dinamis dan berkelanjutan, kita telah sampai dan masuk pada era disrupsi yang ditandai dengan penggunaan benda-benda nyata ke dalam dunia maya dengan bantuan teknologi seperti komputer, ponsel dan robot. Proses digitalisasi ini terjadi akibat dari evolusi teknologi yang didasari dari komunikasi dan informasi yang menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari lambat laun akhirnya merubah tatanan kehidupan dan gaya hidup manusia. Era disrupsi dalam kenyataannya menuai tanggapan yang berbeda-beda, ada perusahaan yang menganggapnya sebagai ancaman, namun ada pula yang memandangnya sebagai peluang besar.⁷

Munculnya internet menjadi awal kebangkitan era masyarakat informasi. Informasi menjadi kekuatan, seperti yang nampak pada ekonomi digital. Eksistensi internet didahului proses digitalisasi dan konvergensi informasi. Digitalisasi mencakup perubahan dan standardisasi data dan informasi menjadi lebih ringkas, mudah, cepat, dan praktis untuk digunakan dan ditransmisikan.⁸ Karakteristik era disrupsi ketika masuk didalamnya dapat dipahami dari dua buah kata yang konfrontatif yaitu antara inkumben vs pendaatang baru (*the incumbent vs the new entrants*), yang mapan vs penyerang (*the established vs the attacker*) atau antara pemain lama vs kompetitor (*the existing/old player vs the new player/competitor*). Kedua hal konfrontatif di atas melahirkan dua kelompok yaitu *the winner* dan *the loser*. Disrupsi dengan kecanggihan teknologi yang menjadi urat nadinya lebih banyak muncul sebagai pemenang, di mana ia tidak segan-segan mengganti (*replace*) serta memaksa *incumbent* terpaksa menyerah pada *competitor* yang melakukan

⁶Istilah “disrupsi” populer setelah guru besar Harvard Business School, Clayton M. Christensen, menulis buku berjudul *The Innovator Dilemma* (1997). Buku ini berisi tentang persaingan dalam dunia bisnis, lebih khusus inovasi. Christensen ingin menjawab pertanyaan penting, mengapa perusahaan-perusahaan besar bahkan pemimpin pasar (*incumbent*) bisa dikalahkan oleh perusahaan yang lebih kecil, padahal perusahaan kecil tersebut kalah dalam hal dana dan sumber daya manusia. Jawabannya terletak pada perubahan besar yang dikenal dengan disrupsi.

⁷Gunawan, *Mencari Peluang Revolusi Industri 4.0 untuk Melalui Era Disrupsi 4.0* (Bandarlampung: Queency Publisher, 2019), hal. 9.

⁸Karman Karman, “Internet Technology Disruption and the Print Media Existence - Disruptif Teknologi Internet Dan Eksistensi Media Cetak,” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21, no. 2 (18 Desember 2017): h. 183.

attack baik secara nyata ataupun tersembunyi. Tidak sedikit pula *entrants* menggeser *incumbent* secara evolutif maupun revolutif.⁹

Disrupsi adalah ketika terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar. Satu di antara yang membuat terjadi perubahan yang mendasar adalah perubahan teknologi yang menysar sebuah celah kehidupan manusia. Digitalisasi adalah akibat dari perubahan teknologi yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk tatanan dalam berusaha. Era disrupsi terjadi ketika suatu inovasi baru masuk ke pasar dan menciptakan efek disrupsi yang cukup kuat sehingga mengubah struktur pasar yang sebelumnya. Era disrupsi melahirkann revolusi industri 4.0 yang saat ini kita telah merasakan perubahan besar dibandingkan generasi sebelumnya dalam berbagai aspek. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, batas antarmanusia, mesin dan sumber daya lainnya semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, tidak hanya sebatas proses produksi, tetapi juga seluruh mata rantai industri sehingga menghasilkan model bisnis yang baru berbasis digital.

Istilah Revolusi Industri 4.0 dituturkan pertama kali oleh Klaus Schwab seorang teknisi dan ekonom Jerman, yang juga pendiri dan ketua *Executive World Economic Forum*, Schwab memproklamasikan masuknya Revolusi Industri ke-4. Dalam bukunya yang berjudul “*The Fourth Industrial Revolution*”, Schawab menjelaskan revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Bidang-bidang yang mengalami terobosoan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya (1) robot kecerdasan buatan (*artificial intelligence robotic*), (2) teknologi nano, (3) bioteknologi, dan (4) teknologi komputer kuantum, (5) blockchain (seperti bitcoin), (6) teknologi berbasis internet, dan (7) printer 3D. Sebelumnya, di dunia ini

⁹Mohamad Iwan Fitriani, “Menyoal ‘The Slow Death Of University’ Di Era Disrupsi (Telaah Konsep, Tantangan Dan Strategi Perguruan Tinggi Perpektif Teori Disrupsi),” *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (15 Desember 2019): hal. 378, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.5034>.

telah terjadi tiga revolusi industri. Pertama, Revolusi Industri 1.0 dengan ditemukannya mesin uap dan kereta api (1750-1830). Kedua, Revolusi Industri 2.0 ditandai dengan penemuan listrik, alat komunikasi, kimia dan minyak (1870-1900). Ketiga, Revolusi Industri 3.0 yang ditandai dengan penemuan komputer, internet, dan telepon genggam (1960 hingga sekarang).¹⁰

Sedangkan dijelaskan oleh Azyumardi Azra dalam *Slide* presentasinya, bahwa fase perkembangan industri dapat dideskripsikan sebagai berikut:¹¹

- a. 1.0: akhir abad 18; mekanisasi produksi dengan tenaga air dan uap;
- b. 2.0, akhir abad 19 dan awal abad 20 dengan teknologi listrik; produksi massal lewat *assembly line*;
- c. 3.0, awal 1970an, otomatisasi produksi lewat teknologi informasi;
- d. 4.0, 2018, ditandai *cyber-physical* dan virtual-konektivitas, manusia, mesin, dan *E-society*; data dengan *smart internet (internet of things)-genetic editing, artificial intelligence, big data mining, self-drive vehicles*. Dengan revolusi industri 4.0 dan *E-Society*, terjadi integrasi teknologi siber untuk reproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan *internet of things*; *social skills* kian dibutuhkan.

Disrupsi tidak hanya sekedar perubahan, tetapi perubahan besar yang mengubah tatanan masyarakat yang mendasar.¹² Ada dua karakteristik penting dari disrupsi. Pertama, perubahan itu sangat mendasar terkait dengan model bisnis. Perusahaan pemimpin pasar sebenarnya terus menerus melakukan inovasi, tetapi inovasi itu lebih ditujukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan pasar. Sebaliknya perusahaan-perusahaan baru menawarkan sebuah model bisnis baru yang berbeda dengan sebelumnya. Kedua, disrupsi selalu bermula pada pasar bawah (*low-end*) dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah. Karena awalnya melayani pasar bawah, perusahaan ini tidak terdeteksi oleh pemimpin pasar yang lebih memfokuskan pada pasar atas (*high-*

¹⁰Arizqi Ihsan Pratama, "Inovatif Dan Konservatif Dalam Menghadapi Era 4.0," *The Annual Conference on Islamic Education and Social Science* 1, no. 1 (21 Desember 2019): hal. 24-25.

¹¹Azyumardi Azra, "Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Era Revolusi Industri 4.0," Disampaikan pada *Studium General* Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

¹²Sri Ana Handayani, "Humaniora Dan Era Disrupsi Teknologi Dalam Konteks Historis," *UNEJ e-Proceeding*, 2020, hal. 20.

end). Lambat laun ketika perusahaan ini punya pondasi pasar yang kuat, kualitas makin diperbaiki dan kemudian mengarah pada pasar atas. Di titik inilah teori disrupsi kemudian memprediksi perusahaan pemimpin pasar akan kalah.¹³

Dampak Disrupsi terhadap Perbankan Syariah

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, Sukarela Batunanggar menyampaikan persoalan yang dihadapi perbankan bila tidak segera melakukan perubahan dalam menghadapi era disrupsi teknologi, bahwa cepat atau lambat jika bank tidak melakukan perubahan maka bisa terdampak. Secara global hampir 60 persen nanti portopolio perbankan *at risk*, artinya berpotensi menurun kalau tidak melakukan perubahan secara konsisten. Dengan transaksi digital proses bisnis digital bisa meningkatkan efisiensi. Dengan layanan digital, bahwasanya perbankan menjadi lebih efisien, pelanggan lebih nyaman, dan biaya operasi lebih murah.¹⁴

Guru Besar Manajemen UI Prof Dr Rhenald Kasali mengakui derasnya disrupsi teknologi yang dirasakan saat ini akan berdampak pada sektor perbankan. Karena salah satu yang terdampak besar akibat industri 4.0 ialah sektor keuangan. Industri perbankan menurut beliau dinilai harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang kini pertumbuhannya semakin pesat.¹⁵

Arus perkembangan zaman yang bergerak dinamis, membuat kita tidak bisa menampik eksistensi kemajuan teknologi. Saat ini orang-orang baik personal maupun kolektif berlomba menciptakan media yang dapat menyederhanakan pekerjaannya atau dapat pula mempermudah yang dulu terlihat sukar untuk dilakukan. Ekonomi digital merupakan salah satu akibat era disrupsi. Ekonomi dengan internet sebagai mediana dalam berbagai kegiatan baik berkomunikasi, kolaborasi maupun kerjasama antar perusahaan ataupun individu yang dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan dalam perekonomian, termasuk sektor lembaga

¹³Abdillah Mundir, "Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi," *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2020): hal. 25.

¹⁴"Ini Dampak Disrupsi Teknologi ke Industri Perbankan - Bisnis Tempo.co," diakses 30 November 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1201419/ini-dampak-disrupsi-teknologi-ke-industri-perbankan>.

¹⁵Firdaus Baderi, "Dampak Disrupsi Teknologi | Neraca.co.id," diakses 30 November 2020, <https://neraca.co.id/article/109363/dampak-disrupsi-teknologi>.

ekonomi dan keuangan modern yang telah berdiri di tengah masyarakat luas yaitu perbankan. Digitalisasi menuntut untuk semua bergerak dinamis karena terjadinya kompetisi global dengan daya saing produk dan layanan jasa keuangan. Persaingan antar bank dan institusi keuangan sudah memasuki babak baru dalam teknologi aplikasi yang merupakan implikasi perkembangan bisnis perbankan di era *digital economy*.

Di era digitalisasi dan otomatisasi banyak pekerjaan kantor dapat diproduksi lebih efisien dan dengan biaya rendah. Digitalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan hubungan pelanggan, proses bisnis, menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru. Pada sektor keuangan, digitalisasi merupakan sebuah pengembangan untuk metode kerja, ruang lingkup kerja dan lingkungan kerja. Kemajuan teknologi informasi dan sistem komputerisasi yang dikembangkan menjadi digitalisasi dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan cepat. Konsensus umum adalah bahwa karena digitalisasi, pelanggan akan menjadi lebih mandiri dan lingkungan kerja berubah menjadi lingkungan yang lebih digital, yang dapat mengubah seluruh organisasi. Telecommuting dan bekerja jarak jauh dari kantor akan menjadi lebih banyak metode kerja saat ini dan di masa depan, keterampilan digital menjadi semakin penting dan menjadi kebutuhan tenaga kerja.¹⁶

Perbankan syariah sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjadi roda perputaran dana di suatu negara harus berkembang dan mengikuti kebutuhan pasar. Perbankan syariah harus selalu menjadi pilihan utama individu dalam melakukan kegiatan pembayaran dan kegiatan ekonomi lainnya. Untuk mencapai target dan tujuan tersebut, perbankan haruslah melakukan inovasi tiada henti sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah nasabah untuk melakukan segala kegiatan ekonominya. Teknologi aplikasi dalam perbankan dinamakan dengan *digital banking* yang merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah demi mewujudkan ekonomi digital seperti yang dicita-citakan. *Digital banking* yang telah berkembang sampai saat ini yaitu seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *video banking*, *phone banking* dan *SMS banking*. Beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang

¹⁶Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): hal. 60–61.

utamanya ditujukan untuk masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan (*unbanked*).¹⁷

Transformasi digitalisasi layanan perbankan syariah adalah sebuah keniscayaan. Antisipasinya adalah *legacy* untuk bisa bertahan. Lembaga bisnis bisa saja memilih apakah menjadi pemain dalam perubahan atau hanya menjadi penonton perubahan. Jika jatuh pilihannya pada memilih menjadi pemain perubahan, konsekuensinya harus siap dengan perubahan *mindset* dan perubahan peran dan tanggung jawab atas pekerjaan baru serta siap pula menghadapi kompetisi dan keilmuan yang baru. Hubungan intensitas sosialisasi yang tinggi oleh perbankan syariah dapat mempengaruhi masyarakat secara umum, dimana fungsi yang terkandung adalah menarik perhatian dan mampu menarik calon nasabah baru sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Fasilitas internet dan beragam media sosial (facebook, twitter, instagram dan yang lainnya) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah, terutama bank syariah yang memiliki sistem dan produk yang berbeda dengan bank konvensional. Di era digital seperti saat ini bentuk media sudah beralih ke format online karena mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Masyarakat juga dengan mudahnya berbagi informasi (*share*) akun sosialnya.¹⁸

Selain merevolusi pendekatan yang diambil oleh para industri perbankan, berkembang pesatnya teknologi juga merubah gaya hidup masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Hal ini berdampak pada munculnya usaha-usaha baru di bidang pelayanan keuangan yang berbasis teknologi. Perusahaan-perusahaan pelayanan keuangan ini kerap kita kenal dengan sebutan perusahaan fintech. Bank Indonesia mendefinisikan financial technology sebagai hasil gabungan antara layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis yang konvensional menjadi moderat, yang dari awalnya apabila nasabah ingin melakukan transaksi harus bertatap muka kini dapat dilakukan secara jarak jauh dengan melakukan pembayaran.

¹⁷Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan," *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2018): hal. 73.

¹⁸Dz, hal. 73.

Ekosistem Keuangan Syariah Inklusif Melalui Digitalisasi Perbankan Syariah

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI) mendefinisikan keuangan inklusif adalah suatu kondisi di mana semua orang berusia kerja mampu mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Akses yang efektif juga termasuk layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, pada harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia. Diharapkan pada akhirnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan finansial yang formal daripada layanan finansial yang informal.¹⁹

Inklusi keuangan berdasarkan Perpres adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.²⁰ Sedangkan dalam definisi peraturan OJK, Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.²²

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong

¹⁹Nurfalah dan Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif," hal. 59.

²⁰Lampiran Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

²¹Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otortias Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat.

²²"Program Keuangan Inklusif - Bank Sentral Republik Indonesia," diakses 30 November 2020, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx>.

pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan lalu meningkatkan keuangan syariah inklusif adalah digitalisasi industri perbankan syariah. Kebanyakan pelaku industri perbankan sudah mulai beralih ke strategi digital sebagai strategi yang diimplementasikan pada tingkat strategi korporasi di Indonesia. Menurut data dari Bank Indonesia, tercatat pertumbuhan jumlah nominal transaksi uang elektronik meningkat sebesar kurang lebih 290% atau 29 kali lipat sejak 2012 hingga akhir 2018 yang lalu. Hal ini terjadi tidak lepas dari kecenderungan nasabah yang sudah mulai menikmati layanan perbankan berbasis elektronik yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah transaksi elektronik yang dilakukan oleh para nasabah perbankan di Indonesia. Menurut Survey Price Water Cooper, sebanyak 44% responden dari industri perbankan mengatakan bahwa digital strategy memiliki tujuan utama untuk dapat memperkaya pengalaman nasabah dan karyawan dalam melaksanakan proses perbankan yang lebih baik. Diharapkan nasabah serta karyawan dapat melaksanakan kegiatan perbankan dengan lebih mudah karena dibantu dengan teknologi yang sudah berkembang pesat.²³

Sistem yang Dinamis dan Regulasi yang Solid: Membangun Sinergitas Manajemen Resiko Berbasis Digital dan Penguatan Aturan Hukum

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim yang besar dengan komposisi lebih dari 85 persen jumlah penduduk, namun sektor keuangan dan ekonomi. Sejak pertama kali ada perbankan syariah di Indonesia melalui Bank Muamalat tahun 1991, penetrasi aset keuangan syariah baru 5,9 persen dari total aset perbankan nasional. Sementara

²³Firdaus Baderi, "Disrupsi Fintech di Era Digital Perbankan, Tantangan Tingkatkan 'Customer Value,'" diakses 30 November 2020, <http://www.neraca.co.id/article/116107/disrupsi-fintech-di-era-digital-perbankan-tantangan-tingkatkan-customer-value>.

bila digabungkan dengan industri keuangan syariah nonbank, jumlah aset syariah baru mencapai 8 persen. Apabila kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transaksi masyarakat yang tumbuh pesat sudah terhubung dengan nilai-nilai syariah, maka keuangan syariah juga akan tumbuh kuat. Salah satu penyebab lambannya pertumbuhan keuangan dan ekonomi syariah adalah karena belum tersentuh aspek digital dengan maksimal. Ekosistem digital syariah tersebut antara lain di dalamnya ada perbankan syariah, lembaga investasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, *E-Money*, *financial technology* dan layanan digital lainnya sebagai ekosistem tersendiri dalam keuangan syariah.

Pemerintah tahun ini meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 sebagai lanjutan dari Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) oleh Kementerian PPN/ Bappenas yang dimulai dari tahun 2015 yang salah satu poin didalamnya adalah masalah digitalisasi sektor keuangan. MEKSI merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu pertama penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi, kedua penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini. Kemudian, ketiga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain, serta keempat penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.²⁴ MEKSI 2019-2024 diharapkan dapat mendongkrak peringkat Indonesia di Global Islamic Economy Index. Saat ini Indonesia bertengger di peringkat 10 besar. Indonesia berada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Kuwait.²⁵

Dorongan untuk mengembangkan perbankan digitalpun terus diupayakan regulator terkait, selain Pemerintah lewat MEKSI 2019-2024, baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

²⁴Hadijah Alaydrus, "Ini 4 Strategi Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 - Ekonomi Bisnis.com," diakses 30 November 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/9/922411/ini-4-strategi-masterplan-ekonomi-syariah-2019-2024>.

²⁵"Jokowi Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia | Ekonomi Syariah," diakses 30 November 2020, <http://www.ekonomisyariah.org/7725/jokowi-luncurkan-master-plan-ekonomi-syariah-indonesia/>.

juga mengupayakan hal tersebut. Mulai dari menyiapkan panduan dan kebijakan hingga membentuk satuan tugas khusus (*task force*). BI dan OJK juga mendorong dan mengupayakan pengembangan perbankan digital di negeri ini. OJK paham pentingnya *digital banking* bagi perbankan. Untuk mengarah ke layanan perbankan digital, perbankan memang membutuhkan investasi yang tak sedikit. Perbankan juga perlu membangun hubungan antara industri perbankan dan telekomunikasi serta melakukan pengamanan informasi dan penyesuaian aturan antar regulator.²⁶

Untuk itu, OJK tahun 2016 membentuk tim Task Force Digital Banking. Tim Task Force Digital Banking OJK melakukan sinergi dengan institusi dan lembaga negara, seperti perbankan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, tim Task Force Digital Banking menggandeng Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), serta perwakilan perusahaan telekomunikasi dan pakar pengamanan informasi. Dari hasil diskusi bersama tersebut, OJK melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus untuk melakukan pengembangan layanan perbankan digital, seperti pentingnya menggunakan *single identity*, yakni KTP elektronik (e-KTP).²⁷

Menurut OJK, penggunaan e-KTP merupakan hal penting sebagai basis data nasabah. BI juga perlu mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang andal dan mumpuni, menerapkan *risk management* yang baik, dan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam memasuki bisnis *digital banking*. Di lain sisi, perbankan juga masih memerlukan standardisasi dan peningkatan kedisiplinan implementasi penerapan telekomunikasi. Salah satu hal yang mesti jadi perhatian adalah saat penggantian *SIM card* nasabah untuk mendukung layanan *digital banking*, peningkatan pengamanan, dan penyesuaian terhadap sejumlah regulasi.²⁸

²⁶Agus Martowadjo, "Membuat Panduan dan Task Force," *Majalah PROBANK*, No. 125 Tahun XXXIII November Desember 2016, hal. 9.

²⁷Martowadjo, hal. 9.

²⁸Martowadjo.

Menyambut era disrupsi dengan revolusi industri 4.0, maka OJK tetap responsif akan hal tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan digitalisasi sektor perbankan. Pada tahun 2016 OJK mengeluarkan “*Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum*”, lalu ditahun yang sama pula menyadari bahwa dalam merespon digitalisasi perbankan tidak cukup hanya fokus kepada aspek teknis produk, namun juga urgen untuk memperhatikan aspek teknis pada manajemen resiko yang tertuang secara yuridis, maka OJK juga mengeluarkan POJK No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Selanjutnya di tahun 2018, OJK kembali mengeluarkan peraturan penunjang dan pendukung ekosistem digital perbankan melalui POJK No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Pada proses pembiayaan di bank syariah, tidak berbeda dengan prosedur di bank konvensional, bank syariah menerapkan proses yang dinamakan *screening*. *Screening* (penyaringan) dalam pembiayaan dilakukan dengan adanya analisis kelayakan nasabah untuk penilaian terhadap nasabah yang memang layak untuk menerima pembiayaan dari bank dan termasuk pula cara bank untuk meminimalisir terjadinya *non performing financing/problem financing* (pembiayaan bermasalah) yang akan merugikan pihak bank. Analisis kelayakan nasabah pembiayaan terbagi menjadi dua jenis dengan melihat pada apa yang dianalisis, yaitu analisis kualitatif (kemauan bayar) dan analisis kuantitatif (kemampuan bayar). Analisis pembiayaan sebagai bagian dari *screening*, secara umum disebutkan dengan prinsip 5 C, yaitu *character, capacity, capital, condition*, dan *collateral*. *Screening* yang dilakukan di bank syariah selain analisis menggunakan prinsip 5 C, juga ada *screening* tambahan yakni *screening syariah*, atau terdapat “S” sebagai poin tambah dalam analisis pembiayaan, yaitu syariah. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam *screening syariah* yaitu: apakah objek yang akan dibiayai halal? apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila? apakah proyek tersebut berhubungan dengan perjudian? apakah usaha terkait dengan industri senjata ilegal? dan apakah proyek tersebut merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak langsung?²⁹

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 33-34.

Dikenal pula dalam dunia kredit atau pembiayaan, yakni *Credit Scoring*. Berawal dari *Fair Isaac and Company* yang merupakan sebuah perusahaan bertempat di California, didirikan pada tahun 1956 oleh Bill Fair dan Earl Isaac. Mereka memulai mengembangkan *credit scoring* untuk lembaga keuangan. *Credit scoring* tumbuh dalam bidang sistem keputusan analisis dan konsultasi hingga semua lembaga kredit dan pemberi pinjaman yang ingin mengetahui skor kredit pelanggan mereka mulai menggunakan perangkat lunak *credit scoring* dari *Fair Isaac and Company*. *Credit scoring* atau penilaian kredit adalah sistem atau cara yang digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang berguna untuk menentukan apakah seorang pemohon kredit layak atau tidak mendapatkan pembiayaan, dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. Berbagai faktor yang dapat merusak skor kredit, misalnya keterlambatan pembayaran angsuran (pokok dan margin) maupun tidak adanya referensi kredit.³⁰

Perbankan didorong memanfaatkan *big data* untuk melengkapi proses *credit scoring* atau proses penentuan nilai kredit yang akan diberikan kepada debitur. Menurut Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati menyatakan bahwa beberapa bank terutama bank pelat merah telah menerapkan *big data* untuk *credit scoring* dan *fraud detection* dengan menggunakan data debitur dan kartu kreditnya. Pemanfaatan *big data* untuk mendukung proses *credit scoring* bersifat sebagai pelengkap. Perhitungan *credit scoring* dengan *big data* oleh perbankan menggunakan informasi seperti perilaku individu nasabah yang tidak tercakup dalam layanan informasi keuangan (SLIK).³¹

Credit scoring lebih untuk keperluan analisis internal bank untuk memperkuat manajemen risikonya terhadap perilaku individu nasabah. Data-data dalam SLIK digunakan untuk memasukkan perhitungan risiko kredit bank yang dimonitor bank dan regulator (OJK maupun BI). Oleh karena itu, format data SLIK disusun sesuai kebutuhan regulator. Dari sisi Bank Indonesia, selama ini *big data* perbankan telah dimanfaatkan antara

³⁰Yulianti Khusumawardani, Stasiswaty Stasiswaty, dan Rahmat Ramadhan, "Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Calon Debitur Penerima Kredit Modal Kerja Bank Sultra Menggunakan Credit Scoring," *semanTIK* 2, no. 2 (2016): hal. 49.

³¹Ropesta Sitorus, "Bank Didorong Manfaatkan Big Data Lengkapi Credit Scoring | Finansial," *Bisnis.com*, 25 Februari 2018, <https://finansial.bisnis.com/read/20180225/90/742887/bank-didorong-manfaatkan-big-data-lengkapi-credit-scoring>.

lain untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem keuangan. Hal itu dilakukan dengan memantau perilaku individu bank dan menganalisis potensi risiko sistemik yang muncul dari keterkaitan dalam *interbank payment system*. BI juga menggunakan algoritma *text mining* dengan memproses media *news* untuk melakukan prioritas sumber risiko utama yang dapat mengganggu sistem keuangan. Hasil *big data analytics* itu digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan di BI.³²

Mulai tahun 2018, semua informasi terkait perkreditan yang sebelumnya ditangani Bank Indonesia (BI) melalui Sistem Informasi Debitur (SID) diubah formatnya menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kewenangan pengelolaan data terkait perkreditan dan pembiayaan ini pun kini menjadi kewenangan dan ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Sedangkan bagi debitur atau masyarakat umum, keberadaan SLIK dapat dimanfaatkan untuk mengetahui data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debit, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. SLIK juga bisa memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit dan keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit atau pembiayaan. Dengan format SLIK, cakupan pelapor menjadi lebih luas termasuk Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR Syariah, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dan bahkan lembaga selain LJK.³³ Ketentuan terkait SLIK diatur dalam POJK No.18/POJK.03/2017 dan SE-OJK No.50/SEOJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, sedangkan sebelumnya SID dipergunakan berdasarkan pada PBI No. 9/14/pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Definisi SID dan SLIK dalam regulasinya adalah sebagai berikut:

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur

³²Sitorus.

³³"Mulai 2018 SID berubah Menjadi SLIK dan Jadi Kewenangan OJK, Begini Kelebihannya - Banjarmasin Post," diakses 30 November 2020, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/01/05/mulai-2018-sid-berubah-menjadi-slik-dan-jadi-kewenangan-ojk-begini-kelebihannya>.

yang diterima oleh Bank Indonesia.³⁴

Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.³⁵

Selain pengaturan SLIK sebagai bentuk manajemen risiko pembiayaan berbasis digital, terdapat POJK manajemen risiko berbasis digital yakni POJK No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Dalam POJK ini mewajibkan kepada bank agar memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi dan wajib menerapkannya secara konsisten dan berkesinambungan. Terdapat pula toleransi atas limit risiko untuk memastikan segala aspek kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi berjalan secara optimal. POJK ini juga mewajibkan kepada bank untuk memiliki kebijakan, standar, dan prosedur atas proses manajemen risiko teknologi informasi. Selain itu, bank juga wajib melakukan proses manajemen risiko terkait penggunaan teknologi Informasi. Apabila bank menggunakan pihak penyedia jasa teknologi Informasi, bank wajib memastikan pihak tersebut menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini.

POJK ini mengamanatkan agar bank melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan teknologi informasi. Sistem pengendalian dimaksud antara lain, pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian, identifikasi dan penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi, kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit internal maupun pihak lain.

Para pemberi pembiayaan secara umum seperti bank syariah, lembaga pembiayaan bank syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) urgen menggunakan *credit scoring* untuk mengevaluasi potensi risiko dalam penyaluran pembiayaan kepada para nasabahnya untuk meminimalisir kerugian yang terjadi karena pembiayaan bermasalah. Pemberi pembiayaan

³⁴Pasal 1 Angka 9 PBI No. 9/14/pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

³⁵Pasal 1 Angka 13 POJK No. 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

menggunakan *credit scoring* untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mendapat pembiayaan dan berapa lama tenornya. Penggunaan *credit scoring* sebelum persetujuan dan pemberian akses pembiayaan adalah implementasi sistem yang terjamin baik. Ini adalah arahan kedepan dalam *system Risk Based Management* Bank Indonesia. *Financial credit management* merupakan tindakan penciptaan nilai ekonomis pada perusahaan dengan cara mengelola resiko yang dihadapi, terutama resiko pembiayaan. Untuk melaksanakannya, dibutuhkan pengenalan terhadap sumber resiko, mengukurnya, setelah itu menanganinya. Penggunaan *credit scoring* tidak terbatas pada industri perbankan saja. Organisasi-organisasi lain seperti instansi pemerintah dan swasta juga menggunakan teknik tersebut. *Credit scoring* memiliki banyak persamaan metode dengan *data mining*, yang pada dasarnya juga menggunakan teknik serupa. Baik SLIK, *credit scoring* maupun prinsip 5C dalam analisis kelayakan nasabah, itu semua adalah bentuk pengaplikasian *prudential banking principle* dalam perbankan syariah.

Sebenarnya, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengawas perbankan (termasuk Perbankan Syariah) di Indonesia (*Bank to Bank*) yang memiliki otoritas penuh dalam hal tersebut, akan tetapi telah terjadi transformasi dalam otoritas itu. Dengan dikeluarkannya UU tentang OJK, maka pengaturan dan pengawasan perbankan yang dipegang oleh Bank Indonesia saat ini hanyalah dalam kapasitas pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, sedangkan *microprudential* dipegang oleh OJK.³⁶ Kebijakan *macroprudential* adalah bagian dari kebijakan utama yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi resiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan³⁷ dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.³⁸ Jadi *macroprudential* disini dimaksudkan pengaturan dan pengawasan yang lebih mengarah pada sistem keuangan secara

³⁶Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), hal. 160.

³⁷Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi dimana institusi keuangan dan pasar keuangan berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

³⁸Bank Indonesia, *Kebijakan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), hal. 7.

universal bukan spesifik lembaga keuangan bersangkutan, sedangkan *microprudential* disini adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Dalam perkembangan sistem yang dinamis di Indonesia, setelah terjadinya transformasi kekuasaan pengaturan dan pengawasan secara *microprudential* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Bank Indonesia dengan dikeluarkannya UU OJK, maka OJK-pun juga memegang otoritas sebagai regulator dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).³⁹

Tabel 1, Pengaturan Terkait Digitalisasi dan Manajemen Resiko Bank Syariah

REGULASI	TENTANG
POJK No. 65/POJK.03/2016	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
POJK No. 23/POJK.03/2018	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
POJK No. 38/POJK.03/2016	Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
POJK No. 12/POJK.03/2018	Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum
POJK No. 18/POJK.03/2017	Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
SE-OJK No. 50/Seojk.03/2017	Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
SE-OJK No. 10/Seojk.03/2019	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Memperhatikan regulasi yang ada, maka di era disrupsi dengan revolusi industri 4.0 ini sepertinya penting dirumuskan regulasi dari OJK terkait Sistem *Credit Scoring* baik pelaksanaan dilakukan secara internal

³⁹Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*, hal. 128.

maupun melibatkan pihak ketiga yakni lembaga evaluasi pemeringkat kredit baik dari institusi pemerintah maupun swasta. Selain itu pula perlu ada regulasi yang mengatur masalah penggunaan *Big Data* yang terintegrasi. Sehingga hal tersebut dapat bersinergi dengan digitalisasi perbankan yang berlangsung. Sebab dengan itu, manajemen resiko berbasis digital akan terimplementasi secara ideal dalam aspek yuridis, ekonomis dan teknis.

Penutup

Masuknya kita pada era disrupsi dan terjadinya revolusi industri 4.0, maka Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah harus mampu merespon positif hal ini dengan memandangnya sebagai peluang, bukan sebagai ancaman, termasuk dalam mewujudkan manajemen resiko pembiayaan 4.0 dengan melakukan dinamisasi sistem yang beradaptasi dengan era *cyber*, *big data* dan *internet of things* baik itu dalam manajemen resiko pada tahap *screening*, *monitoring* maupun penanganan *non performing financing*. Selain dinamisasi sistem, maka sangat penting pula memperkuat aspek yuridis agar memberikan kekuatan hukum dengan terwujudnya soliditas regulasi. Fenomena era disrupsi, revolusi industri 4.0 dan gelombang digitalisasi sudah tentu akan memberikan pengaruh terhadap eksistensi Bank Syariah dengan produk pembiayaannya yang disalurkan kepada masyarakat termasuk dalam menghadapi resiko pembiayaan, maka kondisi ini harus diposisikan sebagai aspek pendukung untuk Bank Syariah dapat mengalami perkembangan dan kemajuan ke arah yang lebih baik dengan bergerak dinamis secara sistem melalui implementasi manajemen resiko pembiayaan 4.0. Namun tidak cukup dalam menyorot aspek ekonomi pada sistem yang dijalankan, melainkan dinamisasi sistem ini haruslah didukung dengan regulasi yang solid merepresentasikan progresivitas hukum. Maka pada masalah progresivitas hukum ini, OJK melalui POJKnya dan DSN-MUI dengan fatwanya harus bersinergi.

Daftar Pustaka

Alaydrus, Hadijah. "Ini 4 Strategi Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 - Ekonomi Bisnis.com." Diakses 30 November 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/9/922411/ini-4-strategi-masterplan-ekonomi-syariah-2019-2024>.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta:

- Gema Insani, 2009.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014.
- Baderi, Firdaus. “Dampak Disrupsi Teknologi | Neraca.co.id.” Diakses 30 November 2020. <https://neraca.co.id/article/109363/dampak-disrupsi-teknologi>.
- . “Disrupsi Fintech di Era Digital Perbankan, Tantangan Tingkatkan ‘Customer Value.’” Diakses 30 November 2020. <http://www.neraca.co.id/article/116107/disrupsi-fintech-di-era-digital-perbankan-tantangan-tingkatkan-customer-value>.
- Bank Indonesia. *Kebijakan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2014.
- Dz, Abdus Salam. “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2018): 63–80.
- Fitriani, Mohamad Iwan. “Menyoal ‘The Slow Death Of University’ Di Era Disrupsi (Telaah Konsep, Tantangan Dan Strategi Perguruan Tinggi Perpektif Teori Disrupsi).” *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (15 Desember 2019): 375–404. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.5034>.
- Gunawan. *Mencari Peluang Revolusi Industri 4.0 untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*. Bandarlampung: Queency Publisher, 2019.
- Handayani, Sri Ana. “Humaniora Dan Era Disrupsi Teknologi Dalam Konteks Historis.” *UNEJ e-Proceeding*, 2020, 19–30.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: Dreamedia, 2017.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- “Ini Dampak Disrupsi Teknologi ke Industri Perbankan - Bisnis Tempo.co.” Diakses 30 November 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1201419/ini-dampak-disrupsi-teknologi-ke-industri-perbankan>.
- “Jokowi Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia | Ekonomi Syariah.” Diakses 30 November 2020. <http://www.ekonomisyariah.org/7725/jokowi-luncurkan-master-plan->

- ekonomi-syariah-indonesia/.
- Karman, Karman. "Internet Technology Disruption and the Print Media Existence - Disruptif Teknologi Internet Dan Eksistensi Media Cetak." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21, no. 2 (18 Desember 2017): 223-279.
- Khusumawardani, Yulianti, Stiswaty Stiswaty, dan Rahmat Ramadhan. "Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Calon Debitur Penerima Kredit Modal Kerja Bank Sultra Menggunakan Credit Scoring." *semanTIK* 2, no. 2 (2016).
- Laela, Sugiyarti Fatma. "Kualitas Laba dan Corporate Governance: Benarkah Kualitas Laba Bank Syariah Lebih Rendah dari Bank Konvensional?" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9, no. 1 (2014): 22-42.
- "Mulai 2018 SID berubah Menjadi SLIK dan Jadi Kewenangan OJK, Begini Kelebihannya - Banjarmasin Post." Diakses 30 November 2020. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/01/05/mulai-2018-sid-berubah-menjadi-slik-dan-jadi-kewenangan-ojk-begini-kelebihannya>.
- Mundir, Abdillah. "Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi." *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2020): 15-28.
- Nurfalah, Irfan, dan Aam Slamet Rusydiana. "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55-76.
- PBI No. 9/14/pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- POJK No. 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- POJK No. 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Pratama, Arizqi Ihsan. "Inovatif Dan Konservatif Dalam Menghadapi Era 4.0." *The Annual Conference on Islamic Education and Social Science* 1, no. 1 (21 Desember 2019): 23-33.

- “Program Keuangan Inklusif - Bank Sentral Republik Indonesia.”
Diakses 30 November 2020. <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx>.
- Ramlan, Sitti Ruwaida, Silcyljeova Moniharapon, dan Joy Elly Tulung.
“Analisis Perbandingan Risiko Kredit Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 6, no. 1 (26 Februari 2018).
<https://doi.org/10.35794/emba.v6i1.19019>.
- Sitorus, Ropesta. “Bank Didorong Manfaatkan Big Data Lengkapi Credit Scoring | Finansial.” *Bisnis.com*, 25 Februari 2018. <https://finansial.bisnis.com/read/20180225/90/742887/bank-didorong-manfaatkan-big-data-lengkapi-credit-scoring>.
- Sovia, Sasa Elida, Muhammad Saifi, dan Achmad Husaini. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014).” *Jurnal Administrasi Bisnis* 37, no. 1 (2016): 129–36.